

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH NASABAH PT.  
CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI (CICI.CO.ID)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**IBADURRAHMAN**

**15340130**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING :**

**Dr. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi (cicil.co.id) adalah sebuah perusahaan pembiayaan yang bertujuan untuk menyediakan akses keuangan bagi para mahasiswa yang bisa dibayar dengan cicilan dengan syarat pengajuannya hanya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) tanpa perlu adanya jaminan, kartu kredit, dan slip gaji. kegiatan dalam bentuk pemberian kredit pada lembaga pembiayaan tidak selalu berjalan lancar, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai waktu yang telah disepakati. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kebijakan dalam pemberian kredit pada PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi dan untuk mengetahui proses penyelesaian kredit macet pada PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi.

Metode penelitian yang penulis gunakan merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu melakukan penelitian secara langsung ke Kantor PT. Cicil Solusi Mitra Tekonologi. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif-analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Yuridis adalah pendekatan dengan melihat pada aturan perundang-undangan yang ada serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Lembaga Pembiayaan. Sedangkan empiris adalah suatu penelitian yang didasarkan data yang didapatkan langsung dari PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi yang dilakukan melalui observasi dan wawancara.

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam memberikan kredit, PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi menilai dari KTP dengan melihat riwayat kreditnya yang ada pada Sistem Layanan Informasi Keuangan yang ada pada OJK, kemudian melihat KTM yang berlaku hingga kapan, serta melihat uang belanja bulanan bulanan dari mahasiwa tersebut untuk menentukan batas maksimum mahasiswa melakukan pinjaman. Adapun dalam menyelesaikan suatu kasus kredit macet pada PT. Ciel Solusi Mitra Teknologi diselesaikan melalui proses negosiasi yang dilakukan melalui beberapa tahap di antaranya: 1) Pemberitahuan; 2) penagihan secara langsung; 3) Menghubungi tempat lembaga pendidikan debitur, orang tua dan orang-orang terdekat debitur; 4) Mengambil alih objek barang pembiayaan. Dalam mengambil alih objek barang pembiayaan, pihak cicil melakukan beberapa penawaran seperti, a) Mengatur ulang jadwal dan tagihan pembayaran; b) memberikan layanan Cicil Jobs.

***Kata Kunci : Kredit Macet, Penyelesaian Kredit Macet, PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi***

## ABSTRACT

PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi (cicil.co.id) is a finance company that aims to provide financial access for students who can be paid in installments with the conditions of submission that only have a National Identity Card (KTP) and Student Identity Card (KTM) without the need for collateral, credit card, and payment slip. Activities in the form of giving credit to financial institutions do not always run well, there are times when debtors do not meet the requirements in accordance with what has been agreed. Therefore this study aims to determine the pattern of policies in granting credit to PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi and to study the process of settlement of bad debts at PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi.

The research method that I use is a type of field research (Field Research) that is conducting research directly to the Office of PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi. This research is categorized as a descriptive-analysis research using a juridical-empirical approach. Juridical is an approach by looking at the existing legislation and other provisions relating to the Financial Institution. While empirical is a study based on data obtained directly from PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi are done through observation and interviews.

From the results of research and discussion, it can be concluded that in providing credit, PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi assess from the KTP by looking at the credit history that is in the Financial Information Service System that is in the FSA, then see the applicable KTM for how long, and see the monthly spending money from these students. As for resolving a bad credit case at PT. Cicil solusi Mitra Teknologi are completed through a negotiation process which is carried out through several stages including: 1) Notification; 2) direct billing; 3) Contacting the debtor education institutions, parents and debtors closest to them; 4) Take over the object of the financing item. In taking over the object of the financing item, the installments make several offers such as, a) Resetting the payment schedule and billing; b) provide Jobs Installment services.

***Keywords: Bad Credit, Bad Credit Settlement, PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi.***



### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibadurrahman  
Nim : 15340130  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya berjudul, **“Penyelesaian Kredit Bermasalah PT. CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI (cicil.co.id).”** adalah hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Kemudian apabila terbukti tidak benar, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya.

Yogyakarta, 13 Februari 2020

Yang menyatakan,



Ibadurrahman

15340130

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ibadurrahman

Nim : 15340130

Judul Skripsi : PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH NASABAH PT.

CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI (CICIL.CO.ID).

Setelah dapat diajukan kembali kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum.

Dengan ini, kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 13 Februari 2020

Pembimbing

Dr. Budi Ruhiatudin S.H., M.Hum.

NIP. 19730924 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-372/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH NASABAH PT.CICIL SOLUSI MITRA  
TEKNOLOGI (CICI.CO.ID)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IBADUR RAHMAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 15340130  
Telah diujikan pada : Rabu, 19 Februari 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Budi Ruliatudin, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.  
NIP. 19661010 199202 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
Yogyakarta, 19 Februari 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Dekan



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

Motto :

“Berpandai-  
Pandailah dalam  
Hidup”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

**Almamater tercinta Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. آمَنَّا بَعْدُ

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Segala puji dan syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmah, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan kita semua.

Skripsi ini dengan judul “Penyelesaian Kredit Bermasalah Nasabah PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi (Cicil.co.id).”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Sebab itu, penyusun menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan segala kemudahan-Nya.

2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan, bimbingan serta saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibuk Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ihlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Bapak dan Ibuk Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua penyusun banggakan dan hormati Bapak Muchlis Bahar dan ibu Herlinda yang biasa penyusun panggil dengan sebutan Buya dan Umi, senantiasa selalu mengiri penyusun dengan doa yang tiada hentinya,

mencurahkan perhatiannya, cinta dan kasih sayangnya, memberikan dukungan moril dan materil, serta semangat dan arahan juga pengorbanan yang tulus dan ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi dan Skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Saudara dan seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2015 yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu membantu dan memberikan ilmu serta pertolongan selama masa menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga.
10. Sahabat Kantinisme yakni Agil, Rian, Satria, Widayat, Wahid, Ahmed, Ganang, Deo, Danang, Dzikri, Yuda, Ausof, Iklil, Reza, yang selalu menemani penyusun selama perkuliahan dan setia ngopi bareng serta memberikan dukungan dalam proses terselesaikannya skripsi ini.
11. Sahabat Kontrakan yakni Gian, Fakhrol, Hafiz, Farid, Mahfud yang senantiasa menyemangati dan memotivasi dalam penyusunan skripsi.
12. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan andil kalian dibalas oleh Allah SWT.

Meskipun Skripsi ini telah penyusun coba selesaikan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidak sempurnaan yang membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis tunggu dan terima dengan penuh apresiasi. Akhir kata penulis berharap seoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan kepada penyusun dan seluruh pembaca.

Yogyakarta, 13 Februari 2020

Penyusun,

Ibadurrahman  
NIM. 15340130



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Sifat Penelitian .....	16
3. Pendekatan Penelitian .....	16
4. Sumber Data Penelitian .....	17
5. Pengumpulan Data .....	19
6. Analisis Data .....	19
G. Sistematika Penulisan .....	19

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT, KREDIT BERMASLAH, dan PENYELESAIAN SENGKETA .....</b>	<b>21</b>
	A. Tinjauan Perjanjian .....	21
	1. Pengertian Perjanjian.....	21
	2. Syarat Sah Perjanjian.....	23
	3. Asas-Asas Perjanjian .....	25
	4. Hapusnya Perjanjian.....	30
	B. Tinjauan Kredit	
	1. Pengertian Kredit.....	30
	2. Jenis-Jenis Kredit.....	32
	3. Unsur-Unsur Kredit.....	33
	C. Kredit Macet	
	1. Pengertian Kredit Macet .....	42
	2. Penyelesaian Kredit Macet .....	44
	D. Tinjauan Penjaminan	
	1. Pengertian Jaminan.....	45
	2. Jenis-jenis Jaminan.....	46
	3. Asas-Asas Hukum Jaminan.....	49
	E. Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitase, Negosiasi, dan Mediasi .....	51
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM MENGENAI PT CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI (CICIL.CO.ID) ...</b>	<b>54</b>
	A. Gambaran Umum PT. Cicil Solusi Mitra Tekonologi (Cicil.co.id).....	54
	1. Sejarah PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi .....	54
	2. Pengertian PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi .....	56
	3. Tujuan PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi .....	56

4. Visi dan Misi .....	56
5. Struktur Organisasi PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi.....	57
B. Sistem Pemberian Kredit di PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi .....	58
1. Mekanisme Kredit pada Cicil.co.id .....	58
2. Cara Permohonan Pembiayaan pada Cicil.co.id..	61
3. Student Ambassador Cicil.co.id .....	63
<b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN POLA KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT KEPADA MAHASISWA dan UPAYA PENYELESAIAN KREDIT APABILA TERJADI KREDIT BERMASALAH PADA PT. CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI (CICIL.CO.ID).....</b>	<b>65</b>
A. Analisis Pelaksanaan Pola Kebijakan Pemberian Kredit kepada mahasiswa PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi .....	73
B. Analisis Upaya Penyelesaian kredit Apabila terjadi Kredit Bermaslah Pada PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi .....	73
C. Kendala-Kendala dalam Proses Penyelesaian Masalah Kredit Macet Pada cicil.co.id.....	86
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN .....	96
CURRICULUM VITAE .....	98

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman sangat mempengaruhi realita kehidupan manusia, sedangkan kita ketahui manusia adalah homo economicus dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu selalu terbatas.<sup>1</sup>

Macam kebutuhan manusia dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan sekarang ini semakin tinggi, seiring dengan perkembangan teknologi berkembang pula kebutuhan hidup yang semakin meningkat mengikuti arus perkembangan jaman, sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga pembiayaan baik itu bank maupun lembaga pembiayaan bukan bank yang mana lembaga pembiayaan tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan, baik itu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal.

Pembiayaan konsumen adalah salah satu alternative pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perjanjian pembiayaan konsumen dilaksanakan dengan cara konsumen yang berkepentingan menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen agar dapat

---

<sup>1</sup> Thomas Suyatno et al, *Dasar-dasar Perkreditan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI, 1997), hlm.13

membayar secara tunai harga kebutuhan barang yang dibelinya dari penjual dengan ketentuan pembayaran kembali harga barang itu kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang dilakukan secara kredit atau angsuran dan hubungan ketiga pihak tersebut dituangkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Adapun pengertian kredit secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere*. Yang berarti kepercayaan. Jika seorang nasabah debitor yang memperoleh kredit dari bank atau lembaga pembiayaan adalah tentu orang yang dapat kepercayaan dari bank atau lembaga pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank atau lembaga pembiayaan kepada nasabah debitor adalah kepercayaan.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengansur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Demikian terlihat bahwa hubungan hukum antara pemberi kredit yaitu bank atau lembaga pembiayaan sebagai kreditur dan penerima.

Kredit yaitu nasabah sebagai debitor didasarkan pada perjanjian yang dalam praktik dikenal dengan perjanjian kredit. Maka hubungan antara kreditur dan debitor tersebut diatur oleh hukum perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan kredit, di dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa:

---

<sup>2</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), hlm 57

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Bank yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat bisa digunakan sebagai penyedia pembiayaan ternyata tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan dana oleh masyarakat. Hal tersebut di akibatkan keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank, keterbatasan sumber dana, dan syarat-syarat yang tidak semua orang bisa memenuhinya yang mengakibatkan kurang fleksibel dalam melakukan fungsinya.<sup>3</sup> Mengingat banyaknya kendala untuk memperoleh dana dari bank ini, maka munculah berbagai lembaga pembiayaan yang merupakan salah satu sumber dana alternative yang penting dan potensial yang patut dipertimbangkan.

Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Berdasarkan kedua peraturan tersebut yang dapat melakukan kegiatan pembiayaan adalah bank. Lembaga perusahaan bukan bank, dan perusahaan pembiayaan.

Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan (teori dan Praktik)*, (Bandung: Citra Adya Bakti, 1995), hlm 2.

dilihat dari pandangan istilah dan penekanan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Adapun lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, dengan demikian istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.<sup>4</sup>

Dalam rangka penyediaan dana bagi masyarakat lembaga pembiayaan harus sangat selektif dalam memberikan kredit kepada masyarakat, kreditur sebelum memberikan pembiayaan kepada debitur harus melakukan analisis terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan, dan prospek usaha debitur. secara ekonomi terhadap calon debitur yang dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit yang bermasalah karena hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan atau lembaga pembiayaan itu sendiri. karena masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit adalah keadaan dimana debitur lalai untuk melakukan kewajibannya atau yang biasanya disebut wanprestasi.

Fakta yang sering kali terjadi adalah debitur terlambat dalam melakukan pembayaran baik cicilan maupun bunga. Oleh karena itu setiap pemberian kredit yang disalurkan oleh bank atau

---

<sup>4</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.1- 2.

lembaga pembiayaan, dalam prakteknya bank dan beberapa lembaga pembiayaan lain selalu meminta kepada debitur untuk menyerahkan jaminan, guna keamanan dalam pengembalian kredit tersebut jika terjadi hal-hal yang mana debitur tidak bisa melunasi hutangnya, maka benda jaminan tersebut bisa sebagai pengganti untuk melunasi hutang si debitur.

Dalam kepustakaan hukum disebutkan bahwa akibat dari wanprestasi adalah timbulnya hak kreditur untuk menuntut ganti rugi kepada debitur, membatalkan perjanjian dan meminta debitur untuk membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan dipengadilan.<sup>5</sup>

Zaman sekarang ada banyak sekali lembaga pembiayaan. Salah satu lembaga pembiayaan yang menarik perhatian adalah PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi atau websitenya dikenal dengan cicil.co.id. Pada perusahaan ini yang menjadi pasarnya adalah para mahasiswa. Sebagai seorang mahasiswa tentu banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi selain biaya kuliah, uang belanja, biaya kos-kosan, dll. Ada perlengkapan-perengkapan penting yang menunjang kegiatan mahasiswa seperti laptop, smartphone, dan lain-lain. Namun tentunya tidak semua mahasiswa bisa dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya tersebut karena terkait dengan kondisi financial keluarga yang berbeda-beda.

Ada sebagian dari mahasiswa yang mana ia harus menabung dahulu selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun menyisihkan sebagian uang belanjanya guna untuk membeli

---

<sup>5</sup> Miriam Darus dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2001), hlm 21

kebutuhannya tersebut. Seperti laptop, smartphone, dll. Pada pembelian barang-barang tersebut tentu banyak lembaga yang menyediakan jasa kredit atau cicilan. Namun, dalam perjanjian kredit kebanyakan terdapat beberapa syarat-syarat tertentu yang mana kebanyakan dari mahasiswa tidak memiliki syarat-syarat tersebut untuk melakukan perjanjian kredit. Seperti slip gaji, kartu kredit, dan benda jaminan. Syarat tersebut yang mana rata-rata mahasiswa tidak memilikinya sehingga mahasiswa sulit untuk membeli barang yang ia inginkan dengan pembayaran secara kredit.

Pada lembaga pembiayaan PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi di situsnya Cicil.co.id mereka menyediakan jasa kredit atau cicilan untuk mahasiswa yang mana syaratnya yaitu hanya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), dan mahasiswa yang masih aktif di kampus. Tanpa perlu adanya slip gaji, kartu kredit, dan benda jaminan. Hal tersebut tentu sangat memudahkan mahasiswa untuk melakukan sebuah perjanjian kredit untuk suatu barang yang dia beli, karena syaratnya yang sangat mudah. Sehingga mahasiswa tidak perlu pusing untuk membeli suatu barang yang ia butuhkan secara kredit.

Namun, yang menjadi permasalahan disini adalah apabila terjadi kredit macet pada mahasiswa tersebut, bagaimana upaya-upaya perusahaan PT. Mitra Solusi Mitra Teknologi tersebut dalam menanganinya. Apalagi tidak adanya benda jaminan sebagai jaminan perusahaan apabila terjadi hal tersebut. Tentu hal tersebut akan bisa merugikan pihak perusahaan sebagai pemberi pinjaman.

Oleh sebab itu, saya tertarik untuk membuat penelitian tentang hal tersebut dengan judul : “Penyelesaian Kredit Bermasalah Nasabah PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi (cicil.co.id).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penerapan latar belakang yang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pola kebijakan pemberian kredit pada perusahaan PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi terhadap mahasiswa?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kredit apabila terjadi kredit bermasalah?
3. Apa Kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian kredit bermasalah pada cicil.co.id?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Tujuan dari penulisan skripsi ini dapat dipaparkan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tentang pola kebijakan pemberian kredit tanpa benda jaminan, kartu kredit, dan slip gaji kepada mahasiswa.
- b. Untuk mengetahui upaya dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi jika terdapat kredit yang macet.
- c. Untuk mengetahui kendala penyelesaian kredit bermasalah pada cicil.co.id

## 2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (teoretis) dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum (praktis).

*Pertama*, secara teoretis, penulis berharap agar skripsi ini dapat dijadikan sebagai telaah penelitian-penelitian tentang perjanjian kredit lembaga-lembaga pembiayaan. Selain itu, penulis juga berharap agar pembaca dapat memahami secara detail terkait hukum perjanjian khususnya perjanjian kredit antara lembaga pembiayaan dengan orang dan dapat mengikuti setiap perkembangannya khususnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

*Kedua*, secara praktis, penulis berharap skripsi ini dapat menambah wawasan dan menambah informasi bagi pembaca khususnya yang ingin mengetahui perkembangan lembaga pembiayaan di Indonesia.

### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka yang digunakan sebagai pembandingan dalam penulisan skripsi ini yaitu beberapa karya tulis ilmiah yang berupa skripsi dan jurnal yang membahas pokok permasalahan yang berkaitan dengan skripsi yang ingin dibahas.

Karya tulis pertama yaitu skripsi yang ditulis oleh Sukma Palugan dengan judul Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang menggunakan Klausula Baku dan Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen (Studi Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen di Yogyakarta). Pada skripsi

tersebut yang menjadi pokok bahasan adalah penggunaan klausa baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen bertentangan dengan Pasal 18 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>6</sup>

Karya tulis kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Dwi Antoro dengan judul Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta. Pada skripsi ini yang menjadi pokok bahasan adalah mengetahui proses penyelesaian kredit macet dan kendala-kendalanya pada Bank BRI cabang Mlati Sleman.<sup>7</sup>

Karya tulis ketiga yaitu skripsi yang ditulis oleh Riska Mahanani Margono dengan judul Kredit Tanpa Jaminan (Studi Tentang Pola Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.). Pada Skripsi ini yang menjadi pokok bahasan adalah mengetahui tentang profil dan pola pemberian kredit tanpa jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.<sup>8</sup>

Karya tulis keempat yaitu tesis yang ditulis oleh Winne Fauza Primadewi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap

---

<sup>6</sup> Sukma Palugan, “Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Menggunakan Klausa Baku dan Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen (Studi Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen di Yogyakarta)”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

<sup>7</sup> Dwi Antoro, “Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

<sup>8</sup> Riska Mahanani Margono, “Kredit Tanpa Jaminan (Studi Tentang Pola Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.)”, skripsi tidak diterbitkan, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2009.

Pemberian Kredit Tanpa Angunan Untuk Perorangan (studi kasus pada Bank Mandiri). Pada tesis ini yang menjadi pokok bahasan adalah penerapan prinsip kehati-hatian yang dijalankan bank dalam perjanjian kredit tanpa angunan serta penyelesaian sengketa apabila terjadi kredit bermasalah.<sup>9</sup>

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Teori Perjanjian Kredit

Peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUHPerduta yang berjudul “Terntang Perikatan”. Dalam buku ketiga tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat pada bab kedua. Perjanjian diatur di dalam Buku Ketiga KUHPerduta, karena pperjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Pengertian perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerduta.

Perjanjian Kredit, meminjam aturan dalam KUHPerduta yaitu salah satu dari bentuk perjanjian yang dikelompokan dalam perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta, sehingga landasan aturan yang dipergunakan dalam membuat perjanjian kredit tentunya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang ada pada buku III KUHPerduta.

Sistem yang dianut oleh Buku III KUHPerduta lazimnya disebut sistem terbuka, dalam artian mengandung suatu asas kebebasan berkontrak membuat perjanjian. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerduta

---

<sup>9</sup> Winne Fauza Primadewi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Tanpa Angunan Untuk Perorangan (studi kasus pada Bank Mandiri)”, *Tesis* tidak diterbitkan, Depok, 2012.

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, maksudnya adalah jika suatu perjanjian telah dibuat secara sah, yakni tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan melanggar undang-undang maka perjanjian itu mengikat kedua belah pihak serta tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kemufakatan dari kedua belah pihak itu sendiri dan atau karena alasan-alasan tertentu yang telah ditetapkan undang-undang.

Pinjam-meminjam merupakan persetujuan, yang berarti harus dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian agar mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak. Syarat sahnya perjanjian yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,
- c. Suatu hal tertentu,
- d. Suatu sebab tertentu.<sup>10</sup>

Perjanjian kredit termasuk perjanjian pinjam meminjam uang antara bank atau lembaga pembiayaan dengan nasabah atau konsumennya yang diikuti dengan pemberian bunga jika memiliki bunga. Dalam perjanjian tersebut, bank atau lembaga pembiayaan berkedudukan sebagai kreditur yang berkewajiban menyediakan uang pinjaman, sedangkan nasabah atau konsumen debitur dengan kewajibannya mengembalikan utangnya dan dengan

---

<sup>10</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 170.

pembayaran bunga sekaligus atau dalam lembaga keuangan syari'ah dikenal dengan uang jasa administrasi.

Berhubung perjanjian kredit pada dasarnya adalah perjanjian pinjam-meminjam uang maka perjanjian ini termasuk perjanjian pinjam pengganti (Pasal 1754)<sup>11</sup>. Karena objeknya yaitu uang dapat habis karena pemakaian dan nasabah wajib mengembalikan dalam bentuk dan jumlah yang sama. Meskipun demikian perjanjian kredit termasuk perjanjian khusus karena pihak yang melakukan perjanjian adalah terbatas pada bank atau lembaga pembiayaan dengan nasabah atau konsumennya dan objek yang diperjanjikan selalu berupa uang. Sebagai perjanjian khusus, sampai saat ini perjanjian kredit belum ada pengaturannya dalam sebuah undang-undang. Namun hal ini bukan sebagai penghalang atau hambatan untuk membuat perjanjian tersebut karena hukum perjanjian bersifat terbuka dan semua orang bebas membuat perjanjian apa saja sesuai dengan asas-asas perjanjian.

Asas-asas yang harus ada dalam membuat suatu perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asas konsensualisme
- b. Asas kebebasan berkontrak
- c. Asas pacta sun servanda
- d. Asas itikad baik
- e. Asas kepribadian<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>12</sup> Nindyo Pramon, *Hukum Bisnis*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2012), hlm 8.

## 2. Teori Kredit Bermaslah

Para debitur yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank atau lembaga pembiayaan tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Pada kenyataannya di dalam praktik selalu ada sebagian debitur yang tidak dapat Mengembalikan kredit kepada bank atau lembaga pembiayaan yang telah meminjamnya. Akibat dari tidak berjalannya dengan baik kewajiban nasabah tersebut, maka kredit yang dilakukan tidak dapat berjalan dengan baik, dengan kata lain kredit tersebut dikatakan terhenti atau macet.

Keadaan yang demikian ini dalam hukum perdata disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji. Sebagaimana telah diketahui bahwa pemberian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang dan pengembalian kredit atau pembayaran angsuran kredit disebut sebagai prestasi. Apabila debitur tidak dapat membayar utangnya setelah jangka waktu tertentu pengembalian tersebut berakhir, maka perbuatannya disebut wanprestasi.

Dari segi macam-macamnya terdapat lima macam yang dikenal selama ini, yaitu:

- a. Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan
- b. Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan
- c. Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan
- d. Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan

e. Debitur melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.

Dari uraian pembahasan di atas kredit macet dapat diartikan sebagai kredit atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena sesuatu alasan sehingga bank atau lembaga pembiayaan selaku kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan cara-cara yang lain.

### 3. Teori Penjaminan

Istilah jaminan berasal dari istilah *zekerheid* atau *cautie* merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangnya kepada kreditur yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap kreditur. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jaminan berasal dari kata jamin yang artinya adalah menanggung. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.<sup>13</sup>

Jaminan atau agunan adalah harta benda milik pihak ketiga atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga, jadi pihak ketiga yang telah terikat mempunyai kewajiban untuk membayar. Jaminan tidak hanya bersifat materil misalnya

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 384.

bangunan, tanah, kendaraan, tetapi juga bersifat immaterial misalnya jaminan perorangan.<sup>14</sup>

Menurut Hasanuddin, Jaminan merupakan tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kreditur karena pihak debitur mempunyai kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.<sup>15</sup> Sehingga pihak yang telah melakukan pemberian kredit kepada pihak debitur, maka debitur harus mengembalikan atau memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan, apabila pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya maka pihak kreditur bisa menahan jaminan tersebut. Hartono Hadisoeparto berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>16</sup>

#### 4. Teori penyelesaian sengketa

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek permasalahan.

---

<sup>14</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003) hlm. 281.

<sup>15</sup> Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995) hlm. 175.

<sup>16</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 50.

Beberapa cara yang dapat digunakan dalam upaya menyelesaikan sengketa, diantaranya adalah: Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan arbitase.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan sebagai langkah – langkah dalam melakukan suatu penelitian sesuai dengan apa yang dikaji. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, diperlukan metode yang benar dan jelas. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang benar dan akurat. Dalam penelitian lapangan, penelusuran kepustakaan dibutuhkan sebagai langkah awal guna memperoleh informasi dan data dalam menyusun proposal dan kerangka pemikiran.

### 2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis keadaan dari obyek yang diteliti secara langsung kepada narasumber dengan mendasar pada data primer sebagai sumber data utama.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris yaitu cara yang digunakan untuk memecahkan

---

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: Citra AdityaBhakti, 2009), hlm 40

masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung saat melakukan penelitian di lapangan terkait dengan obyek yang akan dikaji. Data primer berupa hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil observasi diperoleh dengan cara mengamati secara langsung ke wilayah dan instansi yang terkait dengan penelitian. Hasil wawancara diperoleh dari kegiatan tanya jawab dengan narasumber, studi kepustakaan dilakukan dengan mencari bahan – bahan hukum yang berkaitan dengan yang akan diteliti.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder dapat dibagi menjadi 3 macam bahan hukum, yaitu:

###### 1) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki sifat mengikat yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku literature yang berhubungan dengan permasalahan, makalah-makalah dan hasil penelitian terdahulu yang telah dikutip dalam telaah pustaka yang khususnya membahas tentang perjanjian kredit, lembaga pembiayaan serta hasil penelitian pakar hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>18</sup> Adapun petunjuk yang dipakai dalam bahan hukum tersier dapat berupa:

- a) Artikel-artikel dari media internet
- b) Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

---

<sup>18</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, cetakan keenam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 32

## 5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai macam data primer yaitu observasi secara langsung ke kantor cPT. Cicil Solusi Mitra Teknologi di Yogyakarta, melakukan wawancara dengan narasumber pelaku usaha cicil.co.id tersebut, dan melakukan dokumentasi. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data sekunder yang berupa bahan hukum yaitu peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan cicilan atau kredit.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan – bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan tentunya dapat menjadi bahan informasi.

Penelitian ini akan menggunakan metode *analisis-kualitatif*, yaitu analisis dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang sudah terkumpul selanjutnya akan dianalisis dengan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berula dari teori atau kaidah-kaidah yang ada.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini memberikan gambaran dan mendeskripsikan alur dari penulisan skripsi ini, maka secara garis besar menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Skripsi ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan skripsi ini, yaitu berisi dasar dan gambaran pertimbangan yang melahirkan suatu pertanyaan terkait

permasalahan yang akan diteliti. Selain latar belakang, pendahuluan juga terdiri dari rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan dari skripsi ini.

Pada bab kedua, menjelaskan teori – teori yang digunakan dalam skripsi ini. Teori – teorinya adalah teori perjanjian, teori kredit, kredit macet, dan alternative penyelesaian sengketa..

Pada bab ketiga, menjelaskan tentang data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan atau *field research*, yang mana berupa observasi dan wawancara. Pada bab ini juga akan memaparkan bahan sekunder yang merupakan peraturan perundang-undangan dari suatu cicilan atau kredit.

Pada bab keempat, berisi tentang analisis bab ketiga menggunakan teori-teori yang dijelaskan dalam bab kedua. Pada bab ini juga akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, yakni mengenai upaya-upaya penyelesaian hukum terhadap kreditur macet pada situs [cicil.co.id](http://cicil.co.id)

Pada bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari analisis pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan memaparkan saran-saran berdasarkan apa yang di dapat dalam proses penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penerapan data dilapangan dan analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan permasalahan, yaitu:

1. Dalam pola pemberian kredit kepada calon debitur (mahasiswa) pihak cicil.co.id menilai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan melihat riwayat kreditnya yang ada pada Sistem Layanan Informasi Keuangan yang ada pada OJK, kemudian melihat Kartu Tanda Mahasiswa KTM yang berlaku hingga kapan, serta melihat uang belanja bulanan dari mahasiswa tersebut.
2. Proses penyelesaian kredit macet yang dilakukan di PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi diselesaikan melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, antara pihak cicil.co.id dengan debitur yang dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya: 1) Pemberitahuan; 2) penagihan secara langsung; 3) Menghubungi tempat lembaga pendidikan debitur, orang tua dan orang-orang terdekat debitur; 4) Mengambil alih objek barang pembiayaan. Dalam mengambil alih objek barang pembiayaan, pihak cicil melakukan beberapa penawaran seperti, a) Mengatur ulang jadwal dan tagihan pembayaran; b) memberikan layanan Cicil Jobs.
3. Penyelesaian masalah kredit macet pada PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi melalui mengatur ulang jadwal dan tagihan pembayaran, memberikan layanan Cicil Jobs, merupakan

solusi dari proses penyelesaian kredit macet yang diberikan pihak PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi sebagai pengganti dari pengambil alihan objek barang pembiayaan yang seharusnya dilakukan kepada debitur ketika kredit sudah jatuh tempo. Secara tidak langsung, semua itu adalah bagian dari proses *Rescheduling* (penjadwalan kembali) yang seharusnya PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi lakukan sebelum mengambil alih objek barang pembiayaan dilaksanakan.

4. Dalam melakukan kegiatan kredit dalam setiap lembaga pembiayaan pasti ada mengalami permasalahan. Kemudian dalam penyelesaiannya juga tidak terlepas dari kendala yang dihadapi. Begitu juga pada proses penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi pada PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi, kendala-kendala tersebut adalah seperti :
  - a. Waktu yang relative lama
  - b. Adanya perbedaan karakter yang terjadi antara debitur dengan pihak Cicil.
  - c. Tidak adanya komunikasi dari pihak debitur.
  - d. Objek barang pembiayaan yang hilang, rusak, atau telah berpindah tangan.

## **B. Saran**

- 1) Sebaiknya PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi meningkatkan sistem penilaian pemberian kredit kepada calon debitur, jangan hanya melihat pada riwayat kredit calon debitur saja. Tetapi melihat kondisi ekonomi dan kemampuan calon debitur terlebih dahulu sebelum memberikan pembiayaan, untuk menghindari sekecil mungkin terjadinya kredit macet

dan juga meminta jaminan untukantisipasi jika dikemudian hari debitur mengalami wanprestasi maka pihak cicil dapat menggunakan jaminan tersebut sebagai penutup utang atau kerugian yang terjadi.

- 2) Meningkatkan pemahaman petugas/pekerja PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi mengenai peraturan-peraturan dan dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan lembaga pembiayaan, seperti prinsip-prinsip dalam memberikan kredit kepada calon debitur dan langkah penyelesaian kredit bermasalah apabila terjadi kredit macet. Supaya apabila hal tersebut dipertanyakan pihak lain, petugas/pekerja PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi lebih memahami dan menerapkannya agar segala kegiatan yang ada pada PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi dapat berjalan dengan baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang  
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan  
Non Bank

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor  
35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan  
Pembiayaan.

### Buku-buku:

Ariyani, Evi. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Ombak. 2013

Asikin, Zainal, dan Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian, cetakan  
keenam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012

Bahsan. M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*.  
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008

Badruzaman, Mariam Darus. *Benda-benda yang dapat Diletakkan  
sebagai Obyek Hak Tanggungan dal Persiapan Pelaksanaan  
Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*. Bandung: Citra  
Aditya Bhakti. 2008

Badruzalam, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. Badnug: Alumni.  
1978

Badruzalam, Mariam Darus. *Aneka Hukum bisnis*. Bandung: Alumni.  
1994

Darus, Miriam. Dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT.Citra  
Aditya Bhakti. 2001

- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Pembiayaan (teori dan Praktik)*. Bandung: Citra Adya Bakti. 1995
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra AdityaBhakti. 2009
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2014
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis Dalam teori dan Praktik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1994
- Harahap, M. Yahaya *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1986
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada. 2008
- Khoidin, M. *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*. Yogyakarta: CV. Aswaja Presindo. 2013
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni. 1982
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2003
- Raharjo, Hendri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia. 2009
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, 2011
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1992
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa. 2001
- Subekti. *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1989
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Edisi 1 Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2004
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008

Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009

Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013

Susilawetty. *Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Gramata Publishing. 2013

Suyanto, Thomas. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2007

Windari, Ratna Artha. *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014

#### **Skripsi:**

Sukma Palugan, “Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Menggunakan Klausula Baku dan Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen (Studi Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen di Yogyakarta)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

Dwi Antoro, “Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

Riska Mahanani Margono, “Kredit Tanpa Jaminan (Studi Tentang Pola Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2009.

Winne Fauza Primadewi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Tanpa Angunan Untuk Perorangan (studi kasus pada Bank Mandiri)”, *Tesis* tidak diterbitkan, Depok, 2012.

**Lainnya:**

Sumber: Dokumen Profil PT. Citra Solusi Mitra Teknologi.

Nur, Mulyadi. *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitanya Dengan Perjanjian Baku*, pojokhukum.blogspot.com.

www.kompasiana.com. *Jenis Hukum Jamian*.





**LAMPIRAN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 1652/Un.02/DS.1/PG.00/ 12 / 2019  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : *Permohonan Izin Riset*

1 Desember 2019

Kepada

Kantor Pusat PT Cencil Solusi Mitra Teknologi

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH NASABAH PT.CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Ibadurrahman  
NIM : 15340130  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Semester : 9 (sembilan)  
Alamat Asal : komp. Taruko 2 blok G, no 6, Padang, Sumatera Barat.  
Alamat di Yogyakarta: Jl Anggajaya 2, gang merak no 231a, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta.

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Kantor Pusat PT Cencil Solusi Mitra Teknologi

Metode pengumpulan data: Observasi lapangan, wawancara.

Adapun waktunya mulai tanggal 12 Desember 2019 s/d 31 Januari 2020

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Tanda tangan diberi tugas

Ibadurrahman



Wakil Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



Berfoto dengan kakak Eka Purnamasari selaku bagian Kepala Operasional Cicil.co.id (kanan) dan kakak Garlianka Kartasmita selaku bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Cicil.co.id (tengah) di kantor Cicil.co.id, Jakarta Selatan.

## CURRICULUM VITAE

Nama : Ibadurrahman  
Alamat : Komp. Taruko 2 Blok G No 6,  
Kota Padang, Sumatera Barat.  
Kode Post : 25156  
Nomor Telephone : 082386008220  
Email : [ibadurrahmaniib@yahoo.com](mailto:ibadurrahmaniib@yahoo.com)  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 18 Juli 1996  
Status Marital : Belum Menikah  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam



### Riwayat Pendidikan

1. Tamatan SD IT Adzkia dari tahun 2001 – 2007
2. Tamatan SMP IT Azkia dari tahun 2007 – 2011
3. Tamatan MA Ar-risalah dari tahun 2011 – 2014

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Hormat Saya,

Ibadurrahman